



PUTUSAN
Nomor 971 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

SIHMI binti MANIO, bertempat tinggal di RT 004/RW 008, Dusun Grobyog, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suyatna, S.H., M.Hum., Advokat pada Kantor Advokat Suyatna, S.H., M.Hum., & Rekan, berkantor di Jalan Semeru XX/Z-11, Jember Permai I, RT 02/RW 10, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n :

1. **PUSPITO WATI binti BOIMAN;**
2. **TOTOK JOKO PURWANTO bin BOIMAN;**
3. **B. MARINEM WATI;**

Nomor 1, 2 dan 3 bertempat tinggal di RT 4/RW 08, Dusun Grobyog, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

4. **P. PONIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Grobyog, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

5. **P. ALWI**, bertempat tinggal di Dusun Pomo, Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

6. **P. KAMIRAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Kepel, Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 12 Hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2018



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa Penggugat dan Tergugat I, II sebagai ahli waris pengganti dari P. Sihmi Manio atau P. Manio dengan almarhumah Kasirah;

3. Menetapkan tanah sengketa:

A) Tanah Sawah Petok C. Nomor 173, Persil 284, klas S.II, luas 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Boiman berdasarkan hasil klasiran pada Tahun 1983, asal dari kelasir sebelumnya (buku lama) Pewaris beli dari Persil 233, klas S.II, luas kurang lebih 5000 m² (lima ribu meter persegi) (dari sebagian luas 11.300 m² (sebelas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Kamaltusi belum dibalik nama ke atas nama Pewaris dan Persil 233, klas S.II, luas 2670 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama P. Sihmi Manio, dengan batas-batas:

A.1 Untuk tanah asal beli dari Kamaltusi, Persil 233, Klas S. II, luas kurang lebih 5000 m² (lima ribu meter persegi) belum dibalik nama ke atas nama Pewaris, terletak Dusun Grobyog, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, batasnya sebelah:

Utara: tanah Sihmi + Sunarmi;

Timur: tanah Boiman + Suwuko;

Selatan: jalan desa;

Barat: tanah Temon + Sarengat;

A.2 Untuk tanah asal Persil 233, Klas S. II, luas 2670 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama P. Sihmi Manio, terletak Dusun Grobyog, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, batasnya sebelah:



Utara: tanah Boiman;
Timur: tanah Sabar B. Tutik;
Selatan: jalan desa;
Barat: tanah Suwoko;

B) B.1 Tanah Sawah Petok C. Nomor 1391, Persil 278, Klas S.II, luas 3370 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Marinem Wati, asal dari Persil 240, Klas S.II, luas 3400 m² (tiga ribu empat ratus meter persegi), atas nama P. Sihmi Manio, terletak Dusun Grobyog, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan batas-batas, sebelah:

Utara: tanah Ponikem P. Paito;
Timur: Jalan Raya Perhutani;
Selatan: tanah Poniman (dahulu P. Boiman);
Barat: jalan desa;

B.2 Tanah Sawah Petok C. Nomor 173, Persil 278, Klas S.II, luas 3460 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) atas nama Boiman P. Wati, asal Pewaris beli dari Persil 240, Klas S.II, luas 3400 m² (tiga ribu empat ratus meter persegi), atas nama Kamaltusi belum dibalik nama ke atas nama Pewaris, terletak Dusun Grobyog, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan batas-batas, sebelah:

Utara: tanah Marinem Wati;
Timur: Jalan Raya Perhutani;
Selatan: tanah Sibo Saelan/Mulyono Mustofa;
Barat: jalan desa;

Adalah harta peninggalan/warisan dari P. Sihmi Manio atau P. Manio dan Kasirah yang merupakan bagian Penggugat dan almarhum Boiman yang belum dibagi waris kepada Penggugat (Sihmi) dan almarhum Boiman;

4. Menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas jual beli objek sengketa B.2 dari Tergugat I, II dan III kepada Tergugat IV, V dan VI;



5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan atas tanah sengketa I dan II dan jual beli atas tanah sengketa B.2;

6. Menyatakan dan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa:

- a. Kerugian materil Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- b. Kerugian moril yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun tidak kurang dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa I dan II kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segala penghuni, harta benda serta bebas dari beban apapun juga, selanjutnya akan dibagi waris antara Penggugat dengan Tergugat I dan II;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

9. Menyatakan, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Eksepsi absolut (kewenangan mengadili);
- Eksepsi tentang *obscuur libel*
- Eksepsi tentang *error in objecto*;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menetapkan transaksi jual beli antara alm. Boiman dan B. Marinem selaku Pembeli, dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku Penjual terhadap bagian milik Penggugat (separuh bagian dari tanah sengketa I dan II), yang terletak di Dusun Grobyok, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember yang terjadi Tahun 1982 adalah sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak;
2. Menyatakan dan menetapkan segala akta-akta, surat surat, sertifikat, dan segala bentuk surat peralihan hak yang timbul dari transaksi jual beli antara alm. Boiman dan B. Marinem selaku Pembeli, dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi selaku Penjual terhadap bagian milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi (separuh bagian dari tanah sengketa I dan II), di Dusun Grobyok, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember yang terjadi Tahun 1982 adalah sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum mengikat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian dalam konvensi dan ditolak dalam rekonvensi oleh Pengadilan Negeri Jember dengan Putusan Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Jmr, tanggal 12 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sebagai ahli waris pengganti dari P. Sihmi Manio atau P. Manio dengan (almarhumah) B. Kasirah;

Halaman 5 dari 12 Hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2018



- Menetapkan tanah sengketa:
- A) Tanah Sawah Petok C. Nomor 173, persil 284, klas S.II, luas 7.700 m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Boiman berdasarkan hasil klasiran pada Tahun 1983, asal dari kelasir sebelumnya (buku lama) Pewaris beli dari Persil 233, klas S.II, Luas kurang lebih 5000 m² (lima ribu meter persegi) (dari sebagian luas 11.300 m² (sebelas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama Kamaltusi belum dibalik nama ke atas nama Pewaris dan Persil 233, klas S.II, luas 2670 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama P. Sihmi Manio, dengan batas-batas:
- A.1 Untuk tanah asal beli dari Kamaltusi, Persil 233, Klas S. II, luas kurang lebih 5000 m² (lima ribu meter persegi) belum dibalik nama ke atas nama Pewaris, terletak Dusun Grobyog, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, batasnya sebelah:
- Utara: tanah Sihmi + Sunarmi;
Timur: tanah Boiman + Suwuko;
Selatan: jalan desa;
Barat: tanah Temon + Sarengat;
- A.2 Untuk tanah asal Persil 233, Klas S. II, luas 2670 m² (dua ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), atas nama P. Sihmi Manio, terletak Dusun Grobyog, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, batasnya sebelah:
- Utara: tanah Boiman;
Timur: tanah Sabar B. Tutik;
Selatan: jalan desa;
Barat: tanah Suwoko;
- B) B.1 Tanah Sawah Petok C. Nomor 1391, Persil 278, Klas S.II, luas 3370 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) atas nama Marinem Wati, asal dari Persil 240, Klas S.II, luas 3400 m² (tiga ribu empat ratus meter persegi), atas nama P. Sihmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manio, terletak Dusun Grobyog, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan batas-batas, sebelah:

Utara: tanah Ponikem P. Paito;

Timur: Jalan Raya Perhutani;

Selatan: tanah Poniman (dahulu P. Boiman);

Barat: jalan desa;

B.2 Tanah Sawah Petok C. Nomor 173, Persil 278, Klas S.II, luas 3460 m² (tiga ribu empat ratus enam puluh meter persegi) atas nama Boiman P. Wati, asal Pewaris beli dari Persil 240, Klas S.II, luas 3400 m² (tiga ribu empat ratus meter persegi), atas nama Kamaltusi belum dibalik nama ke atas nama Pewaris, terletak Dusun Grobyog, Desa Tanjungrejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember dengan batas-batas, sebelah:

Utara: tanah Marinem Wati;

Timur: Jalan Raya Perhutani;

Selatan: tanah Sibon Saelan/Mulyono Mustofa;

Barat: jalan desa;

Adalah harta peninggalan/warisan dari P. Sihmi Manio atau P. Manio dan B. Kasirah yang merupakan bagian Penggugat dan (almarhum) Boiman yang belum dibagi waris kepada Penggugat (SIHMI) dan (almarhum) Boiman;

- Menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jual beli atas objek sengketa B.2 kepada Tergugat IV, V dan VI;

- Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V, V, dan VI telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan atas tanah sengketa I dan II serta jual beli atas tanah sengketa B.2;

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, V, dan VI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa I dan II kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segala penghuni, harta benda serta bebas dari beban apapun

Halaman 7 dari 12 Hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga untuk selanjutnya dibagi kepada ahli waris P. Sihmi Manio dan B. Kasirah, yaitu Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II;

- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat I, II, dan III dalam Rekonvensi/ Tergugat I, II, dan III dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI dalam Konvensi/Penggugat I, II, dan III dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.141.000,00 (empat juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 37/PDT/2017/PT SBY, tanggal 30 Maret 2017, kemudian permohonan kasasi atas Putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2867 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Puspito Wati binti Boiman, 2. Totok Joko Purwanto bin Boiman, 3. B. Marinem Wati tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 37/PDT/2015/PT Sby, tanggal 30 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Jmr, tanggal 12 Oktober 2016;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan untuk seluruhnya;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 2867 K/Pdt/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali

Halaman 8 dari 12 Hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Juni 2018 kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 3 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 62/Pdt.G/2016/PN Jmr, *juncto* Nomor 07/Pdt.PK/2018/PN Jmr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Juli 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan atau kekeliruan Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali (P.K.) Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2867 K/Pdt/2017, tanggal 22 Desember 2017, dan selanjutnya:

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I, II dan III/Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
3. Menghukum Turut Termohon Peninjauan Kembali I, II dan III untuk tunduk dan mentaati sepenuhnya isi putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Halaman 9 dari 12 Hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2018



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengenai adanya kekhilafan dan/atau kekeliruan nyata tidak dapat dibenarkan karena setelah mempelajari memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata keberatan- keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat berisi hal- hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris* sehingga keberatan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan mengenai status kepemilikan objek sengketa, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan nyata putusan sebagaimana dimaksud Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat I, II dan III, lebih dari 40 (empat puluh) tahun dan selama dikuasai oleh Tergugat I, II dan III tidak ada keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali /Penggugat, sehingga secara hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat telah melepaskan haknya atas objek sengketa;

Bahwa karena obyek sengketa adalah milik Tergugat I, II dan III, maka penjualan atas sebagian objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Tergugat IV, V dan VI, adalah sah dan mengikat;

Bahwa penulisan tahun putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangan putusan *Judex Juris* tertulis 2015 adalah kesalahan pengetikan yang tidak berakibat pada batalnya putusan *Judex Juris*, demikian juga dalam amar penghukuman dalam putusan *Judex Juris*, untuk membayar biaya perkara, yang seharusnya dibebankan pada pihak yang kalah, dalam hal ini Termohon Kasasi/Penggugat, tetapi dalam putusan *Judex Juris* dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat I, II dan III hal tersebut juga merupakan kesalahan pengetikan (*clerical error*) dan bukan kekeliruan yang

Halaman 10 dari 12 Hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2018



nyata, sehingga alasan Pemohon Peninjauan Kembali beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali SIHMI binti MANIO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SIHMI binti MANIO** tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 Hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi	:		
Peninjauan Kembali	:	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	:	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

DR. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 Hal. Put. Nomor 971 PK/Pdt/2018